



Standar pelayanan registrasi dan verifikasi penyedia lpse

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi formulir permintaan layanan LPSE;
2. Membawa persyaratan dan kelengkapan dokumen : formulir pendaftaran, formulir keikutsertaan, dan dokumen perusahaan asli dan fotocopi (npwp/ktp/siup/sbu/dll)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penyedia melakukan pendaftaran secara online di website LPSE untuk melakukan registrasi/pembuatan USER ID Penyedia LPSE;
2. Penyedia datang ke LPSE untuk melakukan registrasi dan verifikasi dengan membawa kelengkapan persyaratan dokumen perusahaan yang diminta (asli dan fotocopi).
3. Mengisi formulir layanan LPSE yang diberikan petugas front desk LPSE.
4. Setelah mengisi formulir layanan, Petugas Frontdesk/Helpdesk meneruskan Penyedia LPSE ke oleh Verifikator LPSE.
5. Penyedia menyerahkan dokumen persyaratan registrasi dan verifikasi.
6. Verifikator melakukan verifikasi terhadap dokumen perusahaan yang didaftarkan. Setelah diverifikasi dan kelengkapan persyaratan dinyatakan lengkap, verifikator menyetujui dan mengaktifkan USER ID Penyedia.
7. Penyedia berhasil login ke website LPSE.

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Jangka waktu yang diperlukan pelayanan ini dalam proses pelayanan, verifikasi, persetujuan pengaktifan User Id adalah \pm 30 menit (*dalam kondisi normal, jika tidak terdapat eror aplikasi, listrik padam, dll*).

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Produk Pelayanan

1. Standar pelayanan registrasi dan verifikasi penyedia lpse

Pengaduan Layanan

Pengaduan, saran, dan masukan penanganan pengaduan/keberatan/saran/masukan melalui :

- Datang Langsung ke LPSE melalui Helpdesk
- Email : lpse@babelprov.go.id
- Surat resmi yang ditujukan kepada Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung d/a Kantor Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Lantai 3 Gedung B, Air Pangkalpinang.